



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana lingkungan hidup dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ALWI BIN PURIMAN
Nomor Identitas	: 6112032605890003
Tempat lahir	: Pasak Piang
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun / 19 Juni 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Belidak Desa Pasak Piang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023, dan dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
6. Ketua PN sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Pontianak dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang Hari Sidang;

Telah mendengar serta memperhatikan :

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan dakwaan Penuntut Umum;
2. Keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Pengajuan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan;
4. Tuntutan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM – 279/PTK/05/2023 tertanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ALWI BIN PURIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PEMBAKARAN LAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Dakwaan Pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALWI BIN PURIMAN** berupa Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun penjara, denda sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sub 3 (tiga) Bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) bilah parang seleng dengan panjang + 90 cm bergagang kayu;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 cm bergagang plastik warna Kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna Kuning;
 - 1 (satu) buah batu asah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa **ALWI BIN PURIMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut;

PERTAMA

- Bahwa terdakwa **ALWI BIN PURIMAN**, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari pada tahun 2023 bertempat di Jalan Purnama II Gang Purnama Sejahtera 2 Rt.006 Rw.011 Kel. Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan Sengaja Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal bulan Februari Tahun 2023, terdakwa merasa lahan yang digarapnya kurang, kemudian terdakwa menggarap kembali lahan lainnya dengan ukuran 10 x 20 Meter, dengan cara terdakwa menebas semak belukar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah seleng, lalu bekas tebasan tersebut, terdakwa tumpukan menjadi dua pandukan yang mana satu pandukan kecil dan satu pandukan lagi terdakwa buat agak Panjang dengan ukuran kurang lebih dua meter.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 wib, pandukan yang dibuat oleh terdakwa sudah kering, lalu terdakwa membakar pandukan yang kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai dan pada saat terdakwa mau pulang barulah pandukan tersebut tersangka siram air.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 wib, terdakwa kembali ke ladang dan terdakwa melihat api pada pandukan yang terdakwa bakar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 masih menyala, lalu terdakwa menambah pandukan tersebut dengan akar – akar kayu yang ada disekitar lahan lalu setelah itu hanya asap yang keluar dan sekitar Pukul 11.00 Wib, terdakwa membakar pandukan yang besar / panjang dekat pohon akasia menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai hingga api menyala dan membesar.
- Kemudian sekitar Pukul 14.00 wib setelah pandukan / bekas tebasan terdakwa terbakar habis dan apinya mati dan mengeluarkan asap, lalu terdakwa siram dua pandukan tersebut dengan menggunakan air dan terdakwa menunggu di tempat tersebut sambil menanam kangkung, lalu pada saat terdakwa pulang meninggalkan lokasi lahan pandukan besar posisi api sudah dalam keadaan mati dan tidak mengeluarkan asap sedangkan pandukan kecil posisi api sudah mati namun asap masih keluar dari pandukan tersebut.
- Bahwa pada saat akan membakar lahan, terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui lahan yang terdakwa garap termasuk lahan gambut dengan kedalaman lebih dua meter, dimana seharusnya pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan local, pembakaran terbatas dan terkendali tidak boleh dilakukan di lahan gambut, serta terdakwa juga tidak menjaga

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam, yang mengakibatkan lahan orang lain turut terbakar.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di lahan gambut, wajib mempersiapkan dan membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penyaluran api ke arah sekitarnya, menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai, memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran, pembakaran dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan sesuai dengan kondisi lapangan, pembakaran dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi, harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam, menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat dan tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa Jalan. Perintis Gang. Madrasah Kecamatan. Sungai Kakap Kabupaten. Kubu Raya, pihak kepolisian datang kerumah terdakwa bahwa lahan yang tersangka garap dan sekitarnya telah hangus terbakar akibat tumpukan bekas tebasan yang terdakwa bakar menjalar ke lahan sekitar yang mengakibatkan lahan sekitar terbakar dengan seluas 1.103 m² (0,11 Ha). Sehingga pihak kepolisian dan Instansi terkait memadamkan api di lahan tersebut. Atas kejadian tersebut terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan lebih lanjut.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa ALWI BIN PURIMAN, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari pada tahun 2023 bertempat di Jalan Purnama II Gang Purnama Sejahtera 2 Rt.006 Rw.011 Kel. Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan Februari Tahun 2023, terdakwa merasa lahan yang digarapnya kurang, kemudian terdakwa menggarap kembali lahan lainnya dengan ukuran 10 x 20 Meter, dengan cara terdakwa menebas semak belukar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah seleng, lalu bekas tebasan tersebut, terdakwa tumpukan menjadi dua pandukan yang mana satu pandukan kecil dan satu pandukan lagi terdakwa buat agak Panjang dengan ukuran kurang lebih dua meter.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 wib, pandukan yang dibuat oleh terdakwa sudah kering, lalu terdakwa membakar pandukan yang kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai dan pada saat terdakwa mau pulang barulah pandukan tersebut tersangka siram air.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 wib, terdakwa kembali ke ladang dan terdakwa melihat api pada pandukan yang terdakwa bakar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 masih menyala, lalu terdakwa menambah pandukan tersebut dengan akar – akar kayu yang ada disekitar lahan lalu setelah itu hanya asap yang keluar dan sekitar Pukul 11.00 Wib, terdakwa membakar pandukan yang besar / panjang dekat pohon akasia menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai hingga api menyala dan membesar.
- Kemudian sekitar Pukul 14.00 wib setelah pandukan / bekas tebasan terdakwa terbakar habis dan apinya mati dan mengeluarkan asap, lalu terdakwa siram dua pandukan tersebut dengan menggunakan air dan terdakwa menunggu di tempat tersebut sambil menanam kangkung, lalu pada saat terdakwa pulang meninggalkan lokasi lahan pandukan besar posisi api sudah dalam keadaan mati dan tidak mengeluarkan asap sedangkan pandukan kecil posisi api sudah mati namun asap masih keluar dari pandukan tersebut.
- Kemudian sekitar Pukul 14.00 wib setelah pandukan / bekas tebasan terdakwa terbakar habis dan apinya mati dan mengeluarkan asap, lalu terdakwa siram dua pandukan tersebut dengan menggunakan air dan terdakwa menunggu di tempat tersebut sambil menanam kangkung, lalu pada saat terdakwa pulang meninggalkan lokasi lahan pandukan besar posisi api sudah dalam keadaan mati dan tidak mengeluarkan asap sedangkan

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandukan kecil posisi api sudah mati namun asap masih keluar dari pandukan tersebut.

- Bahwa pada saat akan membakar lahan, terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui lahan yang terdakwa garap termasuk lahan gambut dengan kedalaman lebih dua meter, dimana seharusnya pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan local, pembakaran terbatas dan terkendali tidak boleh dilakukan di lahan gambut, serta terdakwa juga tidak menjaga lahan dan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam, yang mengakibatkan lahan orang lain turut terbakar.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di lahan gambut, wajib mempersiapkan dan membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjarangan api ke arah sekitarnya, menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai, memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran, pembakaran dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan sesuai dengan kondisi lapangan, pembakaran dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi, harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam, menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisonal sesuai kearifan lokal masyarakat setempat dan tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
- Bahwa pembakaran lahan yang tidak terkendali dan mengakibatkan lahan sekitarnya turut terbakar, dapat menyebabkan bahaya umum bagi rumah atau bangunan dan keadaan sekitar lahan dapat terbakar apabila api yang menjalar tidak segera di padamkan.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa Jalan. Perintis Gang. Madrasah Kecamatan. Sungai Kakap Kabupaten. Kubu Raya, pihak kepolisian datang kerumah terdakwa bahwa lahan yang tersangka garap dan sekitarnya telah hangus terbakar akibat tumpukan bekas tebasan yang terdakwa bakar menjalar ke lahan sekitar yang mengakibatkan lahan sekitar terbakar dengan seluas 1.103 m² (0,11 Ha). Sehingga pihak kepolisian dan Instansi terkait memadamkan api di lahan tersebut. Atas kejadian tersebut terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

Saksi **RIZAL DWI CAHYU**, NIK : 6107111509920002, tempat/tanggal lahir di Peetan, 15 September 1992, jenis kelamin Laki - laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Jl. Swadaya Komplek Swadaya Residen 2 Blok D Rt.097 Rw.008 Kel. Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib saat kami melaksanakan piket siaga reskrim, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Purnama II Gg. Purnama Sejahtera 2 Rt.006 Rw.011 Kel.Kota Baru Kec. Pontianak Selatan ada kebakaran lahan. Berdasarkan informasi tersebut kami langsung melakukan pengecekan ke lokasi, setelah sampai kami mendapati lahan di Jl. Purnama II Gg. Purnama Sejahtera 2 Rt.006 Rw.011 Kel.Kota Baru Kec. Pontianak Selatan dalam keadaan masih terbakar dan mengeluarkan asap tebal serta api masih merambat ke area lahan milik orang lain yang berada di sekitar lokasi dan belum berhasil dipadamkan. Dan setelah itu kami mencari informasi di sekitar lokasi lahan tersebut, kemudian dari hasil penyelidikan kami mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut adalah lahan milik Sdr BEI yang telah di olah / digarap oleh Sdr ALWI untuk ditanami kangkung. Setelah mendapat informasi tersebut kami langsung mencari Sdr BEI dan kemudian setelah kami bertemu dengan Sdr BEI yang bersangkutan menjelaskan bahwa benar lahan yang terbakar tersebut digarap oleh Sdr ALWI yang menumpang lahan kepadanya untuk ditanami kangkung, lalu setelah mendapat informasi tersebut kami langsung mencari keberadaan Sdr ALWI, kemudian sekira jam 20.00 Wib kami berhasil mengamankan Sdr ALWI di rumahnya Jl. Perintis Gg. Madrasah Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya. Dan setelah kami melakukan interogasi terhadap Sdr ALWI yang bersangkutan mengakui bahwa benar telah menggarap lahan tersebut dengan cara membakar dengan cara sebelumnya pada bulan Februari 2023 Sdr ALWI menggarap lahan tersebut dengan cara Sdr ALWI menebas semak belukar menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah seleng lalu bekas tebasan tersebut ditumpuk menjadi dua pandukan yang satu pandukan agak kecil sedangkan yang pandukan satunya lagi dibuat agak panjang dengan panjang kurang lebih dua meter. Setelah

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan pandukan kering, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr ALWI membakar pandukan yang kecil dengan menggunakan 1(satu) buah korek api gas merek TOKAI, dan setelah Sdr ALWI mau pulang barulah pandukan tersebut disiram dengan air. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 07.00 Wib Sdr ALWI kembali ke ladang dan melihat api masih menyala lalu setelah itu Sdr ALWI menambah pandukan tersebut dengan akar – akar kayu yang ada disekitar lahan lalu setelah itu hanya asap yang keluar. Lalu sekira jam 11.00 Wib barulah Sdr ALWI membakar pandukan yang besar / panjang dekat pohon akasia menggunakan 1(satu) buah korek api gas merek TOKAI hingga api menyala dan membesar. Kemudian sekitar jam 14.00 Wib setelah pandukan / bekas tebasan tersebut terbakar habis dan apinya mati serta masih mengeluarkan asap, barulah Sdr ALWI menyiram dua pandukan tersebut dengan menggunakan air dan kemudian ditinggal pulang.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib api membesar dan menjalar ke lahan yang berada di sekitar lahan yang ada dilokasi seluas 1.103 m² (0,11 Ha).
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi saksi menemukan dan masih dapat melihat dengan jelas bahwa di lokasi lahan yang terbakar tersebut ada dua bekas pandukan (satu pandukan agak kecil sedangkan pandukan satunya lagi agak panjang dengan panjang kurang lebih dua meter) sesuai dengan foto tersebut di atas.
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi saksi tidak ada melihat sekat bakar di atas lahan milik Sdr ALWI.
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi saksi melihat bahwa lahan sekitarlh yang lebih banyak terbakar karena pada saat itu angin mengarah ke arah jalan / pemukiman
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Saksi **SUDAR Alias BAPAK BE'I Bin MONASAN**, NIK : 6171010212580011, tempat/tanggal lahir di Sungai Ambawang, 02 Desember 1958, Jenis kelamin Laki –laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat Jl. Purnama II Gg. Purnama Sejahtera 2 RT.006 RW.011 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan.

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi sedang berkebun disebuah

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan milik Sdr AHANG yang terletak di Jl. Purnama II Gg. Purnama Sejahtera 2 Rt/Rw : 006/011 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan, saksi melihat Sdr ALWI yang juga sedang berkebun dilahan tersebut, yang letaknya bersebelahan dengan lahan yang saksi garap, ianya mengumpulkan semak belukar bekas tebasan dilahan tersebut lalu diletakkan ditengah lahan garapannya. Kemudian ianya membakar rumput bekas tebasan tersebut dengan menggunakan korek api gas miliknya. Dan karena saksi khawatir api pembakaran tersebut menyebar ke lahan lain, sehingga saksi pun mengingatkan Sdr ALWI dengan mengatakan kepadanya dengan kata-kat "HATI-HATI YA. INI MUSIM PANAS. TAKUT MEREMBET. JADI DIJAGA BENAR-BENAR". Lalu karena hari sudah sore, saksi pun pulang kerumah. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib, saksi melihat ada petugas pemadam kebakaran dan polisi datang ke lahan yang saksi dan Sdr ALWI garap. Lalu setelah saksi cek ternyata api pembakaran semak belukar yang dilakukan oleh Sdr ALWI telah menyebar ke lahan yang lain sehingga lahan yang terbakar mencapai 20x50 M2. Dan tak lama kemudian datang petugas kepolisian menemui saksi yang selanjutnya membawa Sdr ALWI untuk diambil keterangan terkait kebakaran lahan tersebut.

- Bahwa benar inilah Sdr ALWI orang yang telah membakar semak belukar dilahan tersebut.
- Bahwa lahan yang telah saksi garap bersama dengan Sdr ALWI adalah lahan milik Sdr AHANG yang dititipkan kepada abang saksi (Sdr BUSAR) dan kemudian diserahkan kepada saksi untuk digarap. Karena tidak mampu menggarap sendiri dan kebetulan pada saat itu sekira awal tahun 2022 Sdr ALWI juga sedang mencari lahan untuk digarap makanya saksi mengajak Sdr ALWI untuk menggarap lahan tersebut secara bersama - sama.
- Bahwa Sdr BUSAR saat ini sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2022 karena sakit yang sudah lama.
- Bahwa sampai saat sekarang saksi tidak tahu dimanakah keberadaan Sdr AHANG karena pada saat itu Sdr BUSAR hanya memberi tahu bahwa ini adalah lahan Sdr AHANG yang tinggal di Kota Baru dan Sdr BUSAR hanya di suruh menjaga saja.
- Dan sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr AHANG dan ia pun juga tidak pernah mengecek dan pergi ke lahan tersebut.

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang telah kami garap luasnya 20 m x 20 m, dan kami bagi dua sehingga masing - masing menggarap lahan seluas 10 m x 10 m untuk ditanami kangkung.
- Bahwa posisi tanah yang kami garap dekat dengan pemukiman warga sekitar dan tanah tersebut juga merupakan tanah gambut dengan kedalaman gambut lebih dari satu meter.
- Bahwa pada saat itu lahan milik saksi tidak ikut terbakar karena pada saat itu angin mengarah ke jalan dan pemukiman warga.
- Pada saat itu Sdr ALWI hanya membuat parit kecil dan tidak terlalu dalam karena hanya untuk pembatas tanah saja.
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat Sdr ALWI menyiram pandukan tersebut dengan air karena saksi yang mengingatkan Sdr ALWI untuk menjaga supaya apinya tidak merambat ke lahan sekitar.
- Bahwa pada saat itu yang pulang duluan adalah saksi sedangkan Sdr ALWI mencangkul batas tanah antara saksi dengan Sdr ALWI.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ahli, sebagai berikut:

SUTIKNO, S.P., M.Ling., NIK : 6112010403850010, tempat tanggal lahir di Magetan, 04 Maret 1985, jenis kelamin Laki - laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. RE Martadinata, Komp. Villa Citra Marta No. B-5, Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak

- Bahwa ruang lingkup tugas Stasiun Meteorologi Supadio adalah sebagai Stasiun Koordinator BMKG di wilayah Kalimantan Barat, kegiatannya meliputi pengamatan, analisa, prakiraan, diseminasi, dan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, juga melaksanakan kegiatan teknis peralatan MKG, dan ketatausahaan
- Bahwa prakiraan cuaca adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan atmosfer pada masa mendatang di suatu tempat tertentu, dengan cakupan ruang yang lebih sempit dan periode waktu yang lebih singkat. Prakiraan iklim adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan rata-rata atmosfer pada masa mendatang di suatu tempat tertentu, dengan cakupan ruang yang lebih luas dan periode waktu yang lebih lama.
- Bahwa mekanisme / tata cara yang dilakukan untuk melakukan prakiraan cuaca dan iklim yaitu

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menganalisis kondisi cuaca dan iklim yang telah terjadi melalui pengamatan konvensional, dan penginderaan jauh satelit, radar cuaca, dan automatic weather system
- Melakukan interpretasi kecenderungan unsur cuaca dan iklim berdasarkan pemodelan cuaca numerik (Numerical Weather Prediction);
- Bahwa arah angin adalah darimana angin bertiup, contohnya apabila alat penunjuk arah angin menunjuk ke arah utara maka dapat disimpulkan arah angin bertiup dari arah utara
- Bahwa pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 di Jl. Purnama II Gg. Purnama Sejahtera 2 Rt.006 Rw.011 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan, Informasi kondisi cuaca yang terjadi di lokasi kejadian diberikan berdasarkan pendekatan data yang terekam pada Stasiun Meteorologi Maritim Kota Pontianak. Data hotspot diambil melalui tautan : <http://hotspot.brin.go.id/> yang diakses tanggal 13 Maret 2023 pukul 10.00 WIB
- Pada tanggal 22 Februari 2022 kondisi cuaca di Kota Pontianak Tidak Hujan, Suhu udara maksimum 32.4°C, angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan maksimum 12 knot, jarak pandang terendah 3.000 meter. Pada tanggal 22 Februari 2023 terhitung sudah 7 (tujuh) hari tidak hujan, terhitung sudah 10 (sepuluh) hari tidak hujan intensitas sedang, dan setidaknya sudah 22 (dua puluh dua) hari tidak terjadi hujan lebat
Data hotspot pada tanggal 22 Februari 2023 di atas menunjukkan bahwa lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Jalan Purnama II Gg. Purnama Sejahtera 2 Rt.006 Rw.011 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan masih berada di dalam radius kedua hotspot yang terdeteksi.
- Berdasarkan informasi hotspot dan cuaca yang telah dijelaskan pada poin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada lokasi sekitar terjadinya kebakaran hutan dan lahan terdeteksi 2 (dua) hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah pada pengamatan tanggal 22 Februari 2023 Pukul 13:19:07 WIB. Kondisi cuaca pada tanggal 22 Februari 2023 adalah sudah tidak terjadi hujan selama 7 hari, suhu udara maksimum 32.4°C, angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan maksimum 12 knot, jarak pandang terendah 3.000 meter

OSMAR MUBIN, S.K.M., M.H., NIK : 6171012510680002, tempat tanggal lahir di Cianjur, 25 Oktober 1968, jenis kelamin Laki - laki, warganegara Indonesia,

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Wonobaru Gg. Wonodadi 3 No. 07 Kel. Kota Baru Kec. Pontianak Selatan. Menerangkan :

- Bahwa yang mengatur tentang peraturan lingkungan hidup adalah :

- a. Sesuai dengan Undang - Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya pasal 69 ayat (1) huruf h berbunyi : **"Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"**, pasal 69 ayat (2) berbunyi : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal masing – masing kearifan lokal dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran dengan luas lahan maksimal 1/2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varitas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.
- b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan dalam pasal 20 berbunyi **"Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan"**.
- c. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan dalam **pasal 4 ayat (1)** yang berbunyi "Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami varitas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa", **ayat (2)** "Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota", **ayat (3)** "Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjangkemarau panjang dan / atau iklim kering" dan **ayat (4)** "Kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, kemarau panjang dan /atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang meteorologi klimatologi dan geofisika".

d. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 39 tahun 2019** tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membakar hutan dan/atau lahan.

e. Berdasarkan pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) **Peraturan Daerah Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022** tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal bahwa setiap peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendalimaksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal. Pasal 5 ayat (4) pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjararan api ke arah sekitarnya;
- b. Menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
- c. Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran; -
- d. Pembakaran dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan sesuai dengan kondisi lapangan;
- e. Pembakaran dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
- f. Harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
- g. Menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisonal sesuai kearifan lokasi masyarakat setempat; dan
- h. Tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.

Berdasarkan pasal 6 **Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 tahun 2022** tentang Pembukaan Lahan Perladangan

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



Berbasis Kearifan Lokal bahwa pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak boleh dilakukan di **lahan gambut**.-

Berdasarkan pasal 7 **Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 tahun 2022** tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, mengatur :

- a. Ayat (1) peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) **berkewajiban memberitahukan** kepada perangkat desa/kelurahan atau kepala dusun/ketua rukun tetangga setempat sebelum pembukaan lahan dilakukan. -----
- b. Ayat (2) Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan atau kepala dusun/ketua rukun tetangga setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan secara **berjenjang** sesuai dengan tingkatannya kepada Camat. -
- c. Ayat (3) paling lama 1 x 24 jam setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melakukan **koordinasi** dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat.

Berdasarkan pasal 8 **Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 tahun 2022** tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, mengatur : peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus melakukan penanaman pada lahan yang dibuka dengan ditanami tanaman **padi, palawija** dan/atau **sayuran** yang telah ada dan **dibudidayakan secara turun temurun** di wilayah setempat

Berdasarkan ketentuan perundangan - undangan yang berlaku, ada beberapa ketentuan yang memberikan pengertian lahan, antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (2) yang berbunyi: "Lahan adalah suatu wilayah daratan yang cirinya merangkum semua tanda pengenalan biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur";

- 2) Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), dalam berdasarkan pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat;
- 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PermenLH No. 10/2010), dalam pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat;

Selanjutnya pengertian pembukaan lahan, berdasarkan pasal 1 angka (7) Permen LH No. 10/2010, berbunyi : "Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya". Kemudian pasal 1 angka (8) Permen LH No. 10/2010, berbunyi : "Pembukaan lahan tanpa bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran". Kemudian ketentuan pasal 3 Permen LH No. 10/2010, menegaskan bahwa : "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB". PLTB, dilaksanakan dengan cara : a. manual; b. mekanik;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau c. kimiawi, serta sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

Ketentuan pasal 10 PP No. 4/2001, menegaskan bahwa :

“Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan kepada Bupati / Walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Laporan tersebut digunakan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati / Walikota untuk bahan : a. pemantauan; dan b. penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan”.

Berdasarkan pasal 12-14 PP No. 4/2001, setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, dan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran dan atau lahan, meliputi : a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; d. perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala, pasal 20 dan pasal 21 PP No. 4 /2001 menegaskan bahwa setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib



melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup di lokasi lahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. --

Ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf h UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH secara tegas mengatur **larangan bagi setiap orang untuk melakukan pembakaran lahan**. Sementara ketentuan tersebut dikecualikan dengan pengaturan pasal 69 ayat (2) UUPPLH yang merumuskan **"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing".—**

Penjelasan pasal 69 ayat (2) : "Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya".

Filosofis dimasukkannya rumusan pasal 69 ayat (2) sebagai pengecualian terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar, dimana perumusan pasal tersebut dilandasi pemikiran memahami fakta bahwa masyarakat adat memiliki kearifan lokal dengan cara membakar lahan untuk membuka lahan ketika sudah masuk waktu berladang.

Kemudian terkait hal tersebut, dikeluarkan kebijakan Permen LH nomor 10 tahun 2010, khususnya pada pasal 4 nya merumuskan secara substantif terkait mekanisme upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Ketentuan pasal 4 Permen LH No. 10/2010, menegaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten /Kota. Serta tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering;

Ketentuan pasal 4 Permen LH No. 10/2010, menegaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten / Kota. -

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Permen LH No. 10/2010, pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar per keluarga, tidak dapat dilakukan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering. Kondisi tersebut sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bermula pada awal bulan Februari Tahun 2023, terdakwa merasa lahan yang digarapnya kurang, kemudian terdakwa menggarap kembali lahan lainnya dengan ukuran 10 x 20 Meter, dengan cara terdakwa menebas semak belukar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah seleng , lalu bekas tebasan tersebut, terdakwa tumpukan menjadi dua pandukan yang mana satu pandukan kecil dan satu pandukan lagi terdakwa buat agak Panjang dengan ukuran kurang lebih dua meter.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 wib, pandukan yang dibuat oleh terdakwa sudah kering, lalu terdakwa membakar pandukan yang kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai dan pada saat terdakwa mau pulang barulah pandukan tersebut tersangka siram air.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 wib, terdakwa kembali ke ladang dan terdakwa melihat api pada pandukan yang terdakwa bakar pada hari Selasa tanggal 21 Februari

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 masih menyala, lalu terdakwa menambah pandukan tersebut dengan akar – akar kayu yang ada disekitar lahan lalu setelah itu hanya asap yang keluar dan sekitar Pukul 11.00 Wib, terdakwa membakar pandukan yang besar / panjang dekat pohon akasia menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai hingga api menyala dan membesar.

- Kemudian sekitar Pukul 14.00 wib setelah pandukan / bekas tebasan terdakwa terbakar habis dan apinya mati dan mengeluarkan asap, lalu terdakwa siram dua pandukan tersebut dengan menggunakan air dan terdakwa menunggu di tempat tersebut sambil menanam kangkung, lalu pada saat terdakwa pulang meninggalkan lokasi lahan pandukan besar posisi api sudah dalam keadaan mati dan tidak mengeluarkan asap sedangkan pandukan kecil posisi api sudah mati namun asap masih keluar dari pandukan tersebut.
- Bahwa pada saat akan membakar lahan, terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui lahan yang terdakwa garap termasuk lahan gambut dengan kedalaman lebih dua meter, dimana seharusnya pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan local, pembakaran terbatas dan terkendali tidak boleh dilakukan di lahan gambut, serta terdakwa juga tidak menjaga lahan dan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam , yang mengakibatkan lahan orang lain turut terbakar.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di lahan gambut, wajib mempersiapkan dan membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjaralan api ke arah sekitarnya, menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai, memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran, pembakaran dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan sesuai dengan kondisi lapangan, pembakaran dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi, harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam, menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisonal sesuai kearifan lokal masyarakat setempat dan tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa Jalan. Perintis Gang. Madrasah Kecamatan. Sungai Kakap Kabupaten. Kubu Raya, pihak kepolisian datang kerumah terdakwa bahwa lahan yang tersangka garap dan sekitarnya telah hangus terbakar akibat tumpukan bekas tebasan yang terdakwa bakar menjalar ke lahan sekitar yang mengakibatkan lahan sekitar terbakar dengan seluas 1.103 m² (0,11 Ha). Sehingga pihak kepolisian dan Instansi terkait memadamkan api di lahan tersebut. Atas kejadian tersebut terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.-

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang seleng dengan panjang + 90 cm bergagang kayu;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 cm bergagang plastik warna Kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna Kuning;
- 1 (satu) buah batu asah.

barang bukti mana telah dsita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, antara lain:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 wib, pandukan yang dibuat oleh terdakwa sudah kering, lalu terdakwa membakar pandukan yang kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai dan pada saat terdakwa mau pulang barulah pandukan tersebut tersangka siram air.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 wib, terdakwa kembali ke ladang dan terdakwa melihat api pada pandukan yang terdakwa bakar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 masih menyala, lalu terdakwa menambah pandukan tersebut dengan akar – akar kayu yang ada disekitar lahan lalu setelah itu hanya asap yang keluar dan sekitar Pukul 11.00 Wib, terdakwa membakar pandukan yang besar / panjang dekat pohon akasia menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai hingga api menyala dan membesar
- Bahwa Bahwa terdakwa dalam melakukan pembukaan lahan dengan

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



cara membakar di lahan gambut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu: perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam sebuah dakwaan yang berbentuk alternatif, majelis hakim bebas memilih dakwaan alternatif mana yang akan dipertimbangkan yang dalam hal ini majelis hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yang memiliki unsur - unsur :

- a. Unsur "Setiap Orang";
- b. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar"

Ad 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum yang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan bertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa berdasarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan dan ternyata identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak terdapat keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa dalam bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar"

Menimbang, bahwa pengertian unsur in telah terpenuhi, dengan mendasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 wib, pandukan yang dibuat oleh terdakwa sudah kering, lalu terdakwa membakar pandukan yang kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai dan pada saat terdakwa mau pulang barulah

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandukan tersebut tersangka siram air.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 wib, terdakwa kembali ke ladang dan terdakwa melihat api pada pandukan yang terdakwa bakar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 masih menyala, lalu terdakwa menambah pandukan tersebut dengan akar – akar kayu yang ada disekitar lahan lalu setelah itu hanya asap yang keluar dan sekitar Pukul 11.00 Wib, terdakwa membakar pandukan yang besar / panjang dekat pohon akasia menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai hingga api menyala dan membesar
- Bahwa Bahwa terdakwa dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar di lahan gambut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsure dari dakwaan Penuntut Umum dalam alaternatif kesatu, menurut pendapat majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepada mereka harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karenanya selain Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi terdakwa;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan, oleh karena itu perlu ditetapkan bahwa seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana yang dilakukan melebihi masa tahanan yang telah dilakukan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang seleng dengan panjang + 90 cm bergagang kayu;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 cm bergagang plastik warna Kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna Kuning;
- 1 (satu) buah batu asah.

Statusnya akan dinyatakan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal - hal yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan;

Mengingat Pasal Pasal 108 Juncto Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ALWI BIN PURIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALWI BIN PURIMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang seleng dengan panjang + 90 cm bergagang kayu;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 cm bergagang plastik warna Kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna Kuning;
 - 1 (satu) buah batu asah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepda Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh kami, Joko Waluyo, SH., SP. Not., MM., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Udut W. K. Napitupulu, SH., MH., serta Dewi Apriyanti, SH., MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Udut W. K. Napitupulu, SH., MH., dan Dewi Apriyanti, SH., MH., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Udut W. K. Napitupulu, SH., MH.

Joko Waluyo, SH., SP., Not., MM.

Dewi Apriyanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH.,

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 297/Pid.B-LH/2023/PN Ptk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)